



RESEARCH ARTICLE

---

## PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

**Endang Komara**

STKIP Pasundan

Email: [endang\\_komara@yahoo.co.id](mailto:endang_komara@yahoo.co.id)

---

Naskah diterima: 5 April 2019, direvisi: 24 Mei 2019, disetujui: 30 Mei 2019

---

### *Abstract*

*Citizenship Education is a subject with the main vision as a multidimensional democracy education. Civics are educational values of democracy, moral education, social education, and issues of political education. But the most prominent is as value education and moral education. Industry 4.0 is a comprehensive transformation of all aspects of production in the industry through the incorporation of digital and internet technology with conventional industries. This is largely determined by the speed of information availability, namely an industrial environment where all entities are always connected and able to share information with one another.*

*Keywords: Role, Education, Citizenship, revolution, industry 4.0.*

### **Abstrak**

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik. Namun yang paling menonjol adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral. Revolusi industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi melalui penggabungan teknologi digital dengan industri konvensional. Hal tersebut sangat ditentukan oleh kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain.

**Kata kunci:** Pendidikan Kewarganegaraan dan revolusi industri 4.0.

## PENDAHULUAN

Secara historis kata Kewarganegaraan (*Civics*) muncul di Yunani dengan istilah *Civicus*, yang berarti penduduk sipil (*citizen*) yang melaksanakan kegiatan demokrasi langsung dalam “*polis*” (negara kota) atau “*City State*”. Sebagaimana diketahui bahwa negara kota yang tertua berada di daerah Mesopotamia, diantara sungai Tigris dan Euphrates. Hal ini diungkapkan oleh Glotz, Gustave (1977, 443) dalam *The Greek City and Its Institution (Encyclopedia International)*: “*The oldest city-state of which we are ell informed grew up in the ancient Near East – in Sumeria, the region of lower Mesopotamia between the Tigris and Euphrates rivers – sometime between 4000 and 3000 B.C.*”.

Negara kota selanjutnya adalah Yunani, yaitu sekitar tahun 1000 – 500 Sebelum Masehi. Sebagai contoh misalnya Athena yang mengembangkan model demokrasi. Praktek demokrasi langsung tersebut mencerminkan pelaksanaan demokrasi politik penduduk dari negara kota. Setiap warga negara berperan secara aktif dalam menentukan nasibnya maupun kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa “*polis*” merupakan suatu organisasi yang bereran dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya, sehingga setiap warga negara berusaha untuk mempertahankan “*polisnya*”.

Dalam kaitannya dengan peranserta warga negara dalam negara kota, Roger H. Soltau (1960:162) menjelaskan sebagai berikut: “*The Greek city-states were indeed democratic in the participation of all citizen, not only in the election of officials but in the daily routine of administration and justice; the pushed theor belief in equality to the extreme of filling many posts by drawing lots, on the assumption that one man was on the whole as good as another*”. Dari pandangan tersebut terungkap, bahwa warga negara kota di Yunani mengembangkan peran serta warga negara dalam kehidupan demokratis, tidak hanya dalam pemilihan wakil-wakil rakyat secara resmi, melainkan pula dalam kegiatan yang bersifat rutin sehari-hari baik dalam masalah administrasi maupun aspek hukum. Dengan demikian suatu negara kota

(*polis*), memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai negara dan sekaligus sebagai masyarakat.

Istilah *Civics* tersebut kemudian diambil alih oleh Amerika Serikat untuk dipergunakan sebagai pengajaran demokrasi politik di sekolah-sekolah. “sebagaimana diketahui pengetahuan tentang konstitusi di Amerika Serikat dimulai sejak tahun 1970, yaitu setelah 14 tahun kemerdekaan negara tersebut tahun 1776 dalam rangka meng-Amerika-kan (*theory of Americanization*) bangsa Amerika yang datang dari berbagai bangsa yang berbeda yang beremigrasi ke Amerika Serikat setelah ditemukannya benua Amerika oleh Cristoper Colombus pada tahun 1492”. (2001: 294). Rendahnya pengetahuan rakyat Amerika mengenai konstitusi menyebabkan dimaksukkannya pelajaran *Civics* (kewarganegaraan) dalam kurikulum sekolah pada abad XIX.

Menurut Nu'man Somantri (1973:67), tanda-tanda dari Gerakan Pendidikan Kewarganegaraan adalah: *Pertama*, para pelajaran harus terlibat dalam bahan pelajaran. *Kedua*, kegiatan dasar manusia (*basic human activities*) melandasi bahan pelajaran. *Ketiga*, bahan pelajaran *Civics* harus dikorelasikan atau diintegrasikan dengan bahan-bahan ilmu sosial,sains, teknologi, etika dan agama agar bahan *Civic Education* itu fungsional. *Keempat*, bahan pelajaran *Civic Education* itu harus dapat menumbuhkan berpikir kritis, analitis, kreatif agar para pelajar dapat melatih diri dalam berpikir, bersikap dan berbuat yang sesuai dengan perilaku demokratis. Dengan perkataan lain, para pelajar akan dilatih dalam menilai berbagai macam masalah sosial, ekonomi, politik secara cerdas dan penuh rasa tanggung jawab, agar propaganda serta agitasi politik yang tidak bernilai dapat dihindarkan. Ekonomi global saat ini sedang berada pada titik puncak perubahan besar yang sebanding besarnya dengan munculnya revolusi industri pertama atau perkembangan perakitan produksi, atau bahkan penemuan mikrocip. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Sementara itu, kepemilikan perangkat pintar di berbagai bagian dunia mengarah pada tingkat keterkaitan satu sama yang lain yang tak terbayangkan sebelumnya. Di antara berbagai tantangan yang sedang dihadapi dunia saat ini, mungkin yang

paling besar adalah bagaimana membentuk Revolusi Industri keempat (disebut juga sebagai industri 4.0) yang dimulai pada permulaan abad ini. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi dengan cara yang fundamental akan mengubah umat manusia. Ada banyak pendapat bahwa sektor kesehatan dan bioteknologi sangat diuntungkan oleh transformasi ini. Sejauhmana transformasi ini akan berdampak positif bergantung pada bagaimana investigasi risiko dan peluang yang muncul di sepanjang jalan.

Pada abad pertengahan, kehidupan di Eropa diwarnai oleh sistem feodalisme yang mengandalkan sektor pertanian, lazim disebut *Latifunia* (pertanian tertutup). Hubungan perdagangan antara Eropa dengan dunia timur (Timur Tengah dan Asia lainnya) tertutup setelah perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh para pedagang Islam abad ke-8 sampai abad ke-14. Dengan meletusnya perang Salib (1096-1291) hubungan Eropa dengan dunia Timur hidup kembali. Muncul kota-kota dagang antara lain Geonoa, Florence dan Venesia yang semula menjadi pusat pemberangkatan pasukan salib ke Yerusalem.

Lahirnya kembali kota-kota dagang diikuti oleh munculnya kegiatan industri rumahan (*home industry*). Dari kegiatan ini terbentuklah Gilda yaitu perkumpulan dari pengusaha sejenis yang mendapat monopoli dan perlindungan usaha dari pemerintah. Gilda hanya memproduksi jika ada pesanan dan hanya satu jenis barang yang diproduksi misalnya, *Gilda* roti, *Gilda* sepatu, *Gilda* senjata, dan lain-lain. Sejak 1350 (abad ke-14) muncul organisasi perserikatan kota-kota dagang di Eropa Utara yang disebut *Hansa*. Tujuan pembentukan *Hansa* adalah untuk bersama-sama melindungi usaha perdagangan didukung oleh armada laut dan pasukan sendiri.

Revolusi ini ditandai dengan penyebaran pencerahan, keberhasilan para filsuf dan karya-karya mereka. Yang terpenting, dalam kaitannya dengan ekonomi, mereka bertekad mengurangi dan mengganti kerja kasar atau tenaga manusia dengan mesin. Dengan adanya bahan mentah yang melimpah dari tanah jajahan ditambah kecenderungan untuk efisiensi kerja

untuk menghasilkan yang sebesar-besarnya, maka perdagangan yang ada saat telah menghapus ekonomi semi-statis abad-abad pertengahan menjadi kapitalisme yang dinamis yang dikuasai oleh pedagang, *banker* dan pemilik kapal. Inilah awal dari perubahan yang cepat dan keras dalam dunia ekonomi yang kemudian memunculkan revolusi industri, yang bukan hanya bergerak dalam perdagangan, tetapi meluas juga pada produksi.

### Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam prakteknya para siswa mempelajari konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, tugas-tugas lembaga negara dan lain-lain hanya bersifat hapalan (*by product*) dan kurang melibatkan perubahan terhadap perilaku untuk menjadi warga negara yang baik (*by process*).

Arti *Civics* dalam perkembangan selanjutnya bukan hanya meliputi masalah hak dan kewajiban serta pemerintahan saja, akan tetapi berkembang menjadi "*Community Civics*", "*Economic Civics*", serta "*Vocational Civics*".

*Community Civics*. Nu'man Somantri antara lain mengutip pandangan Van Good (1945:71-72) mengungkapkan "Gerakan '*Community Civics*' pada tahun 1907 yang dipelopori oleh W.A. Dunn adalah permulaan dari ingin lebih fungsionalnya pelajaran tersebut bagi para siswa dengan menghadapkan mereka kepada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang lingkup lokal, nasional maupun internasional. Gerakan "*Community Civics*" ini disebabkan pula karena pelajaran *Civics* ketika itu hanya mempelajari konstitusi dan pemerintahan dengan kurang memperhatikan lingkungan sosial. Dengan "*Community Civics*" ini dimaksudkan bahwa *Civics* membicarakan pula prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan, usaha-usaha swasta, maupun masalah pekerjaan warga negara" (2001: 282). Hamper bersamaan dengan tumbuhnya gerakan "*Community Civics*" yang dipelopori oleh W.A Dunn tersebut di atas, ada lagi gerakan yang mirip dengan gerakan tersebut, yaitu "*Civic Education*" atau banyak pula yang menyebut dengan "*Citizenship*

*Education*". "*Community Civics*" ini lebih ditekankan kepada bagaimana memberdayakan masyarakat. Menurut Achmad Sanusi (1998) "diperlukan lebih banyak peluang untuk mayoritas masyarakat kita memberdayakan diri dalam melaksanakan 10 pilar demokrasi menurut UUD 1945, rakyat diberi peluang atau rakyat yang menyiapkan diri dan merebut peluang itu".

Lebih lanjut Achmad Sanusi (1999:4-12) 10 pilar demokrasi (sebelum amandemen UUD 1945) antara lain:

1. Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rujukan tertinggi adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Rujukan ini menegaskan nilai rohaniah dan kesediaan taat kepada-Nya, termasuk adanya pengadilan-Nya di akhirat nanti. Hal ini bukan untuk mempraktekkan sistem negara teokrasi, tetapi untuk keluar dari kegelapan atau *anarkhi* dan sebagai pagar yang kokoh bagi kemungkinan munculnya *dictator* mayoritas ataupun minoritas. Maksudnya agar penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia haruslah taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai norma dasar yang dinyatakan di dalam kitab Suci atau menurut ajaran Nabi/Rasul. Dari sana hendaknya dipancarkan nilai-nilai budi pekerti dan aturan-aturan perilaku yang dibangun secara kognitif, afektif, psikomotorik, dan keterampilan.
2. Demokrasi dengan Kecerdasan. Nilai-nilai dan kaidah dasar sebagaimana di atas, tidak hanya sebatas dogma-dogma saja, akan tetapi harus ditata dengan menggunakan akal budi dan akal pikiran yang sehat. Demokrasi harus dirancang dan dilaksanakan oleh segenap rakyat.
3. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat. Demokrasi menurut UUD 1945 ialah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kedaulatan di sini tidak lain adalah kedaulatan rakyat yang konsisten dengan nilai dan kaidah Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Demokrasi Dengan *Rule of Law*. Negara pada umumnya, dan negara Republik Indonesia khususnya, adalah organisasi kekuasaan, artinya organisasi yang memiliki kekuasaan dan dapat menggunakan kekuasaan itu dengan paksa. Dalam negara hukum, atau negara yang menegakkan *rule of law* kekuasaan dan hukum itu merupakan kesatuan konsep yang integral dan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya untuk negara kita, ialah bahwa karena negara Republik Indonesia ini adalah negara hukum, atau negara yang menegakkan *rule of law*, maka kekuasaan negara itu harus memiliki legitimasi (pengesahan) hukum. Secara prinsip, untuk memungkinkan demokrasi dengan *rule of law* itu terjadi, seluruh rakyat harus memberdayakan dirinya dengan meningkatkan pengetahuan hukumnya, apresiasinya terhadap hukum, menuntun pra-perilaku atau sikap hukumnya, dan membudayakan praktek hukumnya.
5. Demokrasi dengan Pemisahan Kekuasaan dan Sistem Saling Mengawasi dan Mengimbangi (*Check and Ballances*). Dalam Undang-Undang Dasar (pascaamanemen), kedaulatan rakyat itu ditentukan dan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*separation of power*) menjadi kekuasaan yang diatur sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *checks and balances*. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi Majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, di samping lembaga legislatif dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang-cabang kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden dan wakil presiden. Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh dua jenis mahkamah yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
6. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar

1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia Indonesia.

7. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka. Sistem pengadilan yang merdeka (independen) memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dan pengacaranya, tergugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan *konsiderans*, dalil-dalil, fakta, saksi, alat, pembuktian, dan petitumnya. Pengadilan adalah lembaga tertinggi yang menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam sistem kita, putusan pengadilan harus merujuk pada peraturan hukum positif yang berlaku, dengan mengingat fakta yang relevan dan sah sebagai pembuktian hukumnya, sesuai dengan keyakinan hukum hakim yang disertai memutus perkara yang bersangkutan, untuk akhirnya dinyatakan semata-mata atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Demokrasi dengan Otonomi Daerah. Prinsip ini jelas-jelas merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat/nasional, dan lebih khususnya lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah.
9. Demokrasi dengan Kemakmuran. Wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat luas dan terletak di daerah khatulistiwa memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan potensi ekonomi yang tinggi yang tidak ternilai harganya. Namun demikian hal itu tidak cukup, sebab masih

diperlukan strategi dan kebijakan makro yang tepat, modal uang yang cukup, teknologi yang tepat guna, sumber daya manusia yang ahli dan profesional, rajin dan tekun serta *entrepreneurial*. Demokrasi untuk kemakmuran itu sama sekali tidak terpisah, melainkan harus dimaknai terintegrasi dengan pilai-pilar demokrasi lainnya.

10. Demokrasi dengan Keadilan Sosial. Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas atau diberi perlakuan istimewa atau hak-hak khusus, baik di lingkungan masyarakat madani maupun masyarakat lainnya. Keadilan sosial adalah suatu prinsip atau konsep dasar yang memiliki perspektif budaya dan yang lebih luas daripada keadilan menurut rumusan undang-undang atau hukum. Keadilan sosial bukan berarti kesamarataan dalam pembagian materi dari sistem kemasyarakatan. Sebaliknya keadilan sosial justru lebih merujuk pada keadilan peraturan dan tatanan kemasyarakatan yang tidak diskriminatif karena faktor apapun untuk memperoleh kesempatan atau peluang hidup, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, politik, masuk ke administrasi pemerintahan, layanan birokrasi, bisnis dan lain-lain.

*Economy Civics*, yang meliputi upaya warga-negara untuk meningkatkan kesejahteraannya, hidup hemat, dan tidak boros, dapat menentukan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, keadilan dan kemakmuran.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya merupakan konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi karena pada dasarnya konstitusi dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal itu berbeda dengan konstitusi di beberapa negara liberal (Barat), yang semata-mata merupakan konstitusi politik dan tidak mengatur hal-hal ekonomi. Menurut paham liberal, soal ekonomi diserahkan kepada pasar dan tidak perlu diatur oleh negara. Bukti

Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan konstitusi ekonomi dapat dilihat dalam Bab XIV Pasal 33. Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dinyatakan bahwa: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan sesungguhnya sudah merupakan perwujudan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal itu dilandasi oleh sila keempat dan kelima Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang dianut Indonesia tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Kedaulatan rakyat tidak hanya berlaku di bidang politik, tetapi juga di bidang hukum. Agar rakyat benar-benar dapat berdaulat di bidang ekonomi, sistem perekonomian yang dikembangkan harus mampu menempatkan warganegara memiliki kedaulatan yang sama. Partisipasi di bidang ekonomi tidak boleh ditentukan oleh kekuatan ekonomi seseorang, yang biasa dijumpai dalam sistem persaingan bebas (*free fight liberalism*). Oleh karena itu harus diwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Vocational Civics*. Kecakapan vokasional sering juga disebut juga kecakapan kejuruan, artinya suatu kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat atau lingkungan peserta didik. Kecakapan vokasional lebih cocok untuk peserta didik yang menekuni pekerjaan yang mengandalkan keterampilan psikomotorik daripada kecakapan berpikir ilmiah.

*Vocational Civics* merupakan bagian dari dimensi yang lebih luas, yaitu kecakapan hidup warga negara (*Life skill*). *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kecakapan hidup sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara efektif. Menurut Aim

Abdulkarim (2008:11) mengatakan, bahwa kecakapan hidup mencakup lima jenis, yaitu: kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan kejuruan.

#### Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri merupakan suatu perubahan secara cepat di bidang ekonomi yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Istilah "Revolusi Industri" diperkenalkan oleh Friedrich dan Louis Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke-19. Revolusi yang pertama terjadi di Inggris sekitar tahun 1760.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Inggris sangat maju karena didukung oleh faktor keamanan dan politik Inggris. Penelitian-penelitian ilmiah yang dibantu oleh modal yang besar, banyak dilakukan, sehingga pabrik-pabrik besar juga dapat dibangun. Faktor penemu lain ialah penemuan yang dilakukan oleh Abraham Darby, seorang insinyur berkebangsaan Inggris yang berhasil menggunakan batu bara (*coke*) untuk melelehkan besi dan mendapatkan nilai besi lebih sempurna. Perkembangan tersebut menjadi pendorong munculnya masyarakat modern.

Pada perkembangan selanjutnya, dengan ditemukannya mesin uap yang bisa dipergunakan sebagai penggerak mesin berat, sistem pabrik semakin berkembang. Pada gilirannya, sistem kerja mesin-mesin dalam pabrik ini kemudian melahirkan temuan-temuan mesin baru yang mendorong lahirnya industri besar berikutnya.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Revolusi Industri adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, Rene Decartes, Galileo Galilei serta adanya pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset seperti *The Royal Improving Knowledge*, *The Royal Society of England*, dan *The French Academy of Science*. Adapula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, perkembangan kegiatan

wiraswasta, jajahan Inggris yang luas dan kaya akan sumber daya alam.

Selain faktor di atas, adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinya revolusi industri antara lain: terciptanya stabilitas politik; Inggris kaya bahan tambang, misalnya batu bara, bijih besi, timah dan wol; penemuan baru di bidang teknologi mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi; majunya pelayanan dan perdagangan yang dapat menyediakan modal besar untuk bidang usaha; pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru (hak paten), sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah; adanya arus urbanisasi sebagai akibat Revolusi Agraria di perdesaan.

Dampak adanya revolusi industri antara lain: *Pertama*, bidang ekonomi: barang melimpah dan harga murah, perusahaan kecil gulung tikar, perdagangan makin berkembang, transportasi makin lancar. *Kedua*, bidang sosial: berkembangnya urbanisasi, upah buruh rendah, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh, adanya kesenjangan antara majikan dengan buruh, munculnya revolusi sosial, makin kuatnya sifat individualisme dan menipisnya rasa solidaritas. *Ketiga*, bidang politik: munculnya gerakan sosialis, munculnya partai politik dan munculnya imperalisme modern.

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadilan. Pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan "*Civic Culture*" untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan. Dalah satu tujuan penting "*Civic*" maupun "*Citizenship*" untuk mengatasi *political apatism* demokrasi.
2. Munculnya revolusi industri keempat (Industri 4.0) yang dimulai pada permulaan abad ke-21. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi dengan cara yang

fundamental akan mengubah umat manusia. ada banyak pendapat bahwa sektor kesehatan dan bioteknologi sangat diuntungkan oleh transformasi ini, baik bidang sosial, ekonomi maupun politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Aim. 2008. *Materi dan Metodologi: Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dunn, W.A. 2001. *Introduction to Public Policy Analysis*. Malang: UM Press.
- Sanusi, Achmad. 1998. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya.
- Somantri, Nu'man. 1973. *Menggagas Pembaruan Pendidikan*. Bandung: IKIP.